

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemilik Minimarket Cindo Mart sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya menjelaskan alasan nya tidak mencantumkan harga pada barang karena harga barang itu seketika dapat berubah, perubahan harga tersebut tidak terjadi pada seluruh barang eceran melainkan hanya terjadi pada beberapa produk saja. Selain itu, perubahan harga tersebut tidak diberitahukan secara langsung oleh distributor melainkan harus dilakukakn pengecekan ulang terhadap prduk oleh pelaku usaha. Oleh karena itu karena sering terjadi perubahan harga, maka pelaku usaha menetapkan untuk tidak menggunakan menempelkan atau pemberian pencantumanharga pada barang.

2. Dinas Perdagangan Kota Solok mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara survei turun ke lapangan untuk mengawasi pelaku usaha apakah telah menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pelaku usaha yang melanggar aturan, dimana pelanggaran tersebut masih dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka di tindak lanjuti oleh Dinas Perdagangan Kota Solok dalam bentuk teguran sebanyak 3 kali, apabila masih dilakukan pelanggaran tersebut maka Dinas Perdagangan Kota Solok akan melakukan pencabutan izin terhadap usaha tersebut. Akan tetapi, apabila pelanggaran tersebut masih dalam ruang lingkup Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan maka Dinas Perdagangan Kota Solok akan mengajukan laporan kepada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan akan ditindak lanjuti oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
3. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Roni selaku kepala bidang Perdagangan di Kantor Dinas Perdagangan Kota Solok, bahwa sejauh ini pihak Dinas Perdagangan Kota Solok belum ada memberikan atau menetapkan bentuk-bentuk sanksi selain dari sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 dan 63. Maka dari itu pihak Dinas Perdagangan Kota Solok hanya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan, dengan demikian pelaku usaha akan dikenakan sanksi pidana.

## B. Saran

Sesuai dengan permasalahan yang ada penulis memberikan saran antar lain :

1. Sebagai pelaku usaha, seharusnya harus cermat dalam peraturan yang menyangkut dengan usaha perdagangan yang dilakukannya, terutama aturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen yang merupakan pengguna barang dan/atau jasa yang di perdagangkannya sehingga tidak terjadi pelanggaran. Bagi masyarakat atau pihak konsumen sebagai pengguna suatu barang dan/atau jasa hendaknya belajar untuk pintar pada saat memilih barang eceran yang akan di beli agar mendapatkan suatu kejelasan atas informasi dari barang tersebut.
2. Seharusnya Dinas Perdagangan Kota Solok harus lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi kasus tidak adanya pencantuman harga pada barang, meskipun itu bukan sepenuhnya kewenangan Dinas Perdagangan Kota Solok melainkan itu kewenangan dari Dinas Provinsi Sumatera Barat, yang mana Dinas Provinsi Sumatera Barat akan menindak lanjuti apabila adanya laporan dari Dinas Perdagangan Kota Solok. Jadi penulis menyimpulkan agar peran Dinas Perdagangan Kota Solok lebih teliti lagi dalam pengawasan.
3. Dinas Perdagangan Kota Solok selaku lembaga perantara dari masyarakat yang mengalami kerugian atau ketidak jujuran dalam transaksi jual beli, dalam hal tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga barang, maka dari itu konsumen berada dalam posisi yang lemah. Dan seharusnya pelaku usaha memperlakukan konsumen sesuai dengan hak yang semestinya dengan adanya pengawasan dari pihak Dinas Perdagangan Kota Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2006, *Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Silvia Trisanti Sutjiadi, 2012, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Roti Kemasan Hasil Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Kadaluarsa Di Kota Padang Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang, Keamanan, Mutu, dan Gizi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”) dan pelaksanaanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“SE BI”).

### C. Sumber Lain

Dwi Santosa Pambudi, 2012, *PerlindunganKonsumen*, <http://>. Diakses Pada Tanggal 12 November Pukul 14.00 WIB.

Nita Nurrachmawati Atmasari, 2011, *PerlindunganKonsumen*, <http://>.Diakses Pada Tanggal 12 November Pukul 14.30 WIB.

<https://pengertiankompli.blogspot.com/2017/01/pengertian-pelaku-usaha.html>

RudiBrebek, 2013, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha*.<http://>. Diakses Pada Tanggal 23 Januari Pukul 10.00 WIB.

<https://www.ilmu-ekonomi.com/2016/11/jenis-jenis-konsumen.html>